



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 42 Tahun 2010

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA MARGAMULYA KECAMATAN PASIRJAMBU DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan, tetap terpeliharanya integritas penyelenggara dan pemberian sanksi kepada penyelenggara yang melakukan kekeliruan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2010, perlu pemberhentian sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada yang bersangkutan.
 - b. bahwa pemberhentian anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 9 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009, tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan :

1. Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 38 D Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 09 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.
2. Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2010.
3. Surat Ketua PPK Pasirjambu Nomor 004/Pdr/PSj tanggal 25 Juni 2010 tentang Pengajuan SK Pemberhentian Sdr. Apendi, S.Pd.
4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung pada tanggal 23 Juli 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

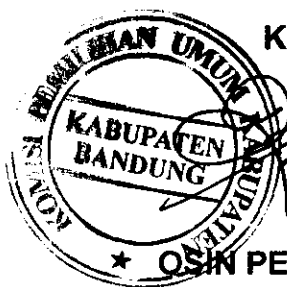
PERTAMA : Memberhentikan Sdr. Apendi, S.Pd. sebagai anggota/Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.

KEDUA : Mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan tugas sebagai anggota/Ketua PPS Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 26 Juli 2010

KETUA,



★ OSIN PERMANA, M.Ag.